

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Upaya Memperkuat dan Mengakselerasi Bursa Karbon Indonesia

Hukum

- *Analisis Ratio Decidendi* Putusan-Putusan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
- Pengaturan Pekerja Freelance Pasca Perppu Cipta Kerja
- Kerangka Hukum Perdagangan Karbon di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi
- Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik: Analisis Isu Hukum dan Keberlanjutan

Politik

- Demokrasi dan Urgensi Reformasi Partai Politik di Indonesia
- Kajian Konflik dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Papua
- Kampanye Pemilu 2024 dan Netralitas Birokrasi

Sosial

- Menimbang Pentingnya Kebijakan Berbasis Kesejahteraan Psikologis
- Perundungan dan Akar Kekerasan: Analisis Dampak dan Penghukuman pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Upaya Memperkuat dan Mengakselerasi Bursa Karbon Indonesia.....	3
HUKUM	
<i>Analisis Ratio Decidendi</i> Putusan-Putusan Uji Formiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja	11
Pengaturan Pekerja Freelance Pasca Perppu Cipta Kerja	17
Kerangka Hukum Perdagangan Karbon di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi	21
Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik: Analisis Isu Hukum dan Keberlanjutan.....	26
POLITIK	
Demokrasi dan Urgensi Reformasi Partai Politik di Indonesia..	30
Kajian Konflik dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Papua.....	35
Kampanye Pemilu 2024 dan Netralitas Birokrasi	41
SOSIAL	
Menimbang Pentingnya Kebijakan Berbasis Kesejahteraan Psikologis	45
Perundungan dan Akar Kekerasan: Analisis Dampak dan Penghukuman pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia.....	50

PROFIL INSTITUSI.....	55
PROGRAM RISET	57
SURVEI BIDANG POLITIK	61
EVALUASI KEGIATAN	62
DISKUSI PUBLIK.....	63
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	64

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Asrul Ibrahim Nur, Christina Clarissa
Intania, Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Oktober 2023 mengangkat laporan utama mengenai potensi bursa karbon Indonesia yang sangat besar. Guna memperkuat dan mengakselerasi bursa karbon Indonesia, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi dengan memasukkan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha atau sektor yang tidak memenuhi peraturan perdagangan karbon, menjaga integritas MRV, memperkuat transparansi, mengkaji kuota atau tunjangan emisi secara berkelanjutan, serta memperkuat integrasi, kolaborasi dan komunikasi di dalam penyelenggaraan bursa karbon.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang Analisis Ratio *Decidendi* Putusan-Putusan Uji Formiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Selain itu, masih dalam pembahasan UU Cipta Kerja, kami juga membahas terkait pengaturan pekerja *freelance* pasca Perppu Cipta Kerja. Berikutnya, di bidang hukum kami membahas pentingnya kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia memberikan kesempatan yang luas baik bagi dunia industri maupun beragam pihak lainnya untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi. Selanjutnya, masih terkait dengan perdagangan karbon, kami juga membahas tentang analisis isu hukum dan keberlanjutan terhadap perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang urgensi reformasi partai politik di Indonesia. Hal ini penting karena partai politik merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal menjaring aspirasi. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kajian konflik dalam implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua. Selain itu, kami juga membahas tentang pentingnya netralitas birokrasi jelang kampanye Pemilu 2024. Karena para kandidat yang berkompetisi merupakan calon-calon yang tengah maupun telah menduduki posisi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap netralitas birokrasi dalam hal pelayanan publik.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang menimbang pentingnya kebijakan berbasis kesejahteraan psikologis. Selain itu, kami juga membahas tentang kasus perundungan yang terjadi berulang pada anak maupun yang dialami oleh guru di dunia pendidikan menjadi peringatan dalam menyikapi tumbuh suburnya bibit kekerasan yang hidup dalam

masyarakat. Beragam perundangan menjadi momentum penting dalam mereformasi bentuk penghukuman pelaku anak yang efektif dan bermakna dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Upaya Memperkuat dan Mengakselerasi Bursa Karbon Indonesia

Pada 26 September 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Peresmian bursa karbon ini adalah sebagai salah satu bentuk langkah nyata Indonesia memitigasi perubahan iklim yang sejalan dengan mandat Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dan mencapai target ambisius penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,20% berdasarkan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC).

Secara umum, mekanisme perdagangan karbon hampir serupa dengan mekanisme perdagangan di pasar modal pada umumnya. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya. Menurut Direktur Utama BEI Iman Rachman, perbedaan pertama adalah mekanisme perdagangannya. Mekanisme perdagangan di IDXCarbon ada empat, yaitu melalui pasar lelang (*auction*), pasar reguler (*regular trading*), pasar negosiasi (*negotiated trading*), dan *marketplace* atau pasar non reguler sementara mekanisme perdagangan di pasar saham melalui pasar reguler, pasar *spot*, dan pasar negosiasi (Putri, 2023).

Kedua, jangka waktu pola pembayaran dana dan penerimaan produk. Waktu penyelesaian di pasar saham adalah T+2 di mana transaksi dilakukan hari ini dan saham yang dibeli baru dapat diterima dua hari kemudian. Namun, produk di IDXCarbon langsung didapatkan pada saat hari transaksi jika ada dana dan sebagainya. Yang terakhir, tidak ada penjamin pembayaran dalam IDXCarbon, sementara ada Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk menjamin pembayaran dalam perdagangan saham (Putri, 2023).

Pada hari peresmian, IDXCarbon mencatatkan total nilai transaksi Rp29,2 miliar dengan total volume unit karbon sebesar 459.953 ton CO₂ dan penambahan 14 ton unit karbon dengan nilai transaksi Rp974.400 pada tanggal 4 Oktober 2023 (Adventy, 2023). Presiden

Joko Widodo pun mengatakan bahwa potensi kredit karbon Indonesia mencapai Rp3.000 triliun (Yanwardhana, 2023).

Pasar Karbon: Jenis, Contoh, dan Perbandingan

Setidaknya terdapat dua jenis pasar karbon berdasarkan dasar pembentukannya. Pertama, pasar karbon kepatuhan (*compliance carbon market/CCM*) atau yang disebut juga *emission trading scheme* (ETS). Sesuai namanya, CCM adalah pasar karbon yang diatur oleh regulasi pengurangan karbon baik dalam skala nasional, kawasan (*regional*), maupun internasional. *Cap-and-trade* digunakan dalam CCM. Salah satu contoh dari pasar ini adalah *European Union* (EU) *Emission Trading System* (ETS) yang diluncurkan pada tahun 2005.

EU ETS adalah pasar karbon yang dibentuk untuk mengurangi emisi GRK yang dihasilkan di wilayah Uni Eropa (UE) yang juga merupakan pasar karbon terbesar di dunia dalam jumlah volume dan nilai perdagangan. Secara singkat, EU ETS pun berjalan melewati beberapa fase, yaitu:

1. Fase pertama atau fase percontohan (*pilot phase*) tahun 2005-2007 yang hanya mencakup gas CO₂ dan beberapa sektor dari pembangkit listrik dan sektor energi insentif. Hampir seluruh tunjangan emisi GRK diberikan cuma-cuma (*free*). Selain itu, denda ketidakpatuhan adalah €40 per ton CO₂e.
2. Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein bergabung ke dalam EU ETS pada fase kedua (2008-2012). Cakupan gas emisi GRK ditambah serta mencakup sektor penerbangan dalam perbatasan negara tercakup EU ETS. Denda ketidakpatuhan meningkat ke €100 per ton CO₂e.
3. Reformasi struktural untuk memperkuat sistem dan meningkatkan harmonisasi peraturan terjadi pada fase ketiga (2013-2020). Sistem lelang (*auction*) digunakan dibandingkan *free allowance*.
4. Fase keempat sedang terjadi saat ini (2021-2030). Target penurunan emisi EU ETS pada tahun 2030 dinaikkan. Cap emisi diketatkan di beberapa sektor dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) akan diperkenalkan di tahun 2026. Selain itu, EU ETS 2 yang merupakan ETS baru dan terpisah akan diimplementasikan pada 2027 atau 2028 tergantung dari harga

minyak dan gas nantinya (*European Commission, 2023; ICAP, 2023; Chandreyee & Velten, 2014; European Union, 2015; Bank Dunia, 2023*).

Sejak peresmiannya, EU ETS dapat dikatakan cukup berhasil baik dalam ekonomi. Löschel, Lutz, & Managi (2019) menemukan bahwa EU ETS menaikkan performa ekonomi dari perusahaan sektor kertas yang diregulasi. Hal senada dikemukakan oleh Dechezleprêtre, Nachtigall, & Venmans (2023) yang berargumentasi bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam pendapatan perusahaan yang diregulasi di dalam EU ETS. Selain itu, mereka mengatakan bahwa perusahaan tersebut juga mencerminkan peningkatan dalam aset tetap (*fixed assets*) mereka. Pendanaan yang dikumpulkan juga sangat masif. Sejak EU ETS diluncurkan pada tahun 2005, nilai yang telah dikumpulkan sebesar US\$80,7 miliar, di mana pada tahun 2020 tercatat US\$21,8 miliar (Carbon Credit, 2023).

Dengan adanya EU ETS, emisi GRK pun berhasil diturunkan dengan cukup signifikan. Dengan menganalisis pengalaman Perancis, Belanda, Norwegia, dan Britania Raya, Dechezleprêtre, Nachtigall, & Venmans (2023) mendapatkan bahwa emisi karbon yang diturunkan sebesar 10% selama 2005-2012. Emisi GRK EU ETS hanya menurun 1,2% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 1.320 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2022 akibat adanya krisis geopolitik Ukraina-Rusia dan krisis energi yang memengaruhi ketersediaan dan harga dari gas alam, sehingga menyebabkan batu bara kembali digunakan sebagai sumber energi, padahal harganya sendiri meroket (Faure & Obienu, 2023).

Kedua, jenis bursa atau pasar karbon berdasarkan dasar pembentukannya pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market/ VCM*). VCM adalah pasar karbon yang memungkinkan para *emitters* untuk membeli kredit karbon atas dasar sukarela guna mengimbangi emisi yang mereka hasilkan. Dikarenakan sifatnya yang sukarela, pasar ini tidak terlibat di dalam pengawasan pemerintah maupun peraturan. VCM sendiri memiliki tujuan yang sama dengan CCM, yaitu memitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi GRK yang dikeluarkan ke atmosfer.

Namun, perbedaan mendasar adalah mekanisme yang diaplikasikan. Jika pada CCM menggunakan *cap-and-trade*, maka pada VCM lebih menggunakan sistem *project-based*. Misalnya, perusahaan penerbangan Indonesia ingin mencapai netralitas karbon tetapi tidak bisa menghilangkan emisi GRK yang dihasilkan dapat membeli

carbon offset credits dengan berinvestasi pada proyek regeneratif di hutan Papua.

Selain tidak adanya regulasi dan menggunakan sistem *project-based*, harga unit karbon VCM didasari oleh beberapa faktor, seperti umur proyek, jenis proyek, lokasi proyek, ukuran proyek, dan manfaat tambahan yang diberikan, jika dibandingkan dengan CCM yang menentukan harga melalui *command-and-control policies* dengan potensi harga menjadi lebih mahal. VCM juga memiliki lebih banyak entitas yang dapat bertransaksi jual beli dibandingkan CCM (Carbon Credit, 2023).

Tidak ayal jika pertumbuhan pasar karbon sukarela dapat dikatakan cukup fantastis. Nilai pasar (*market value*) VCM tembus US\$2 miliar pada tahun 2021. Para ahli pun berekspektasi bahwa VCM akan memiliki nilai pasar antara US\$10 miliar hingga US\$40 miliar pada tahun 2030 (Terrapass, 2023). Contoh dari pasar VCM adalah Bursa *Carbon Exchange* (BCX) Malaysia.

Bertumbuhnya CCM dan VCM didasari oleh banyak hal utamanya adalah kesadaran akan perubahan iklim yang sudah sangat terasa. Dengan kata lain, CCM dan VCM dapat menjadi opsi untuk mengurangi emisi GRK. EU ETS merupakan bentuk CCM yang terbesar dari volume dan nilai perdagangan. Dibentuknya EU ETS sejak tahun 2005 dengan melewati beberapa fase serta reformasi kebijakan tidak serta-merta membuat EU ETS terlepas dari berbagai hambatan. EU ETS pun berhadapan dengan tiga masalah utama di dua fase awalnya, volatilitas harga, masalah tata kelola, dan masalah pengawasan (Borghesi & Montini, 2016).

Senasib dengan CCM, VCM juga memiliki kekurangan. Kasus yang beberapa bulan lalu muncul adalah mengenai kredit karbon siluman atau *phantom credits* dari salah satu perusahaan standar karbon Verra. Greenfield (2023) menjelaskan bahwa sertifikat emisi yang dikeluarkan oleh lembaga standar dunia ini dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar terkenal adalah semu. Sebesar 90% kredit *offset* di *project-based* hutan hujan tropis adalah kredit siluman dan tidak mewakili pengurangan karbon yang sesungguhnya. Penipuan juga terjadi di sini di mana perusahaan membeli sertifikat emisi, padahal mereka tidak melakukan upaya pengurangan emisi guna memasarkan diri mereka sebagai perusahaan ramah lingkungan dan berkontribusi pada perubahan iklim (*greenwashing*).

Analisis Penerapan Bursa Karbon di Indonesia

Bursa karbon telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98/2021), serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (PM LHK 21/2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan amanat untuk mengatur dan mengawasi bursa karbon sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023) serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor: 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara bursa karbon melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia.

Ada dua produk karbon yang ditransaksikan dalam bursa karbon Indonesia, yaitu Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK). Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik (PM ESDM 16/2022), PTBAE-PU adalah “penetapan kuota emisi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengemisikan GRK dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam ton karbondioksida ekuivalen”.

Dengan kata lain, PTBAE-PU adalah *allowance* yang diperdagangkan atau mirip dengan EU *Emission Allowances* (EUAs). Sementara itu, SPE-GRK adalah “surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi, atau *Measurement, Reporting, and Verification* serta tercatat dalam Sistem Registri

Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.” atau dengan kata lain ini adalah unit VCM.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jika dilihat dari sisi pelaksanaan, pelaksanaan bursa karbon Indonesia serupa dengan EU ETS atau merupakan CCM dengan memperdagangkan *allowance* yang dalam hal ini adalah PTBAE-PU. Alokasi *allowance* pun juga telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan. Selain itu, bursa karbon Indonesia juga memiliki batas atas emisi GRK atau *cap* yang dalam hal ini adalah PTBAE. Sektor wajib yang tercakup nantinya dalam bursa karbon Indonesia pun sudah diatur di dalam Perpres 98/2021. Jika dilihat dari sisi produk yang ditransaksikan, dengan adanya unit SPE-GRK yang merupakan unit VCM, membuat jenis bursa karbon Indonesia adalah VCM.

Walaupun demikian, bursa karbon Indonesia saat ini adalah berbentuk VCM, walaupun secara teknis adalah CCM karena bursa karbon Indonesia diregulasi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan unit karbon yang ditransaksikan adalah Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (*project based*).

Rekomendasi untuk Memperkuat dan Mengakselerasi Bursa Karbon Indonesia

IDXCarbon adalah bentuk keniscayaan jangka panjang yang dilakukan oleh Indonesia. Peresmian IDXCarbon sendiri adalah bentuk komitmen Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim berdasarkan ratifikasi Persetujuan Paris dan mengurangi emisi GRK berdasarkan ENDC.

Saat ini, proses transaksi di bursa karbon Indonesia masih bersifat sukarela yang mana perlahan kedepannya akan menjadi wajib. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur, seperti PM ESDM 16/2022 yang mengatur subsektor pembangkit tenaga listrik, cakupan sektor kepatuhan Perpres 98/2021, *cap* dan *allowance* yang telah ditentukan, dalam hal ini oleh Kementerian ESDM, proses MRV, mekanisme kepatuhan, serta adanya institusi pengawas. Namun, ada beberapa hal yang masih harus dilakukan oleh pemerintah guna memperkuat dan mengakselerasi bursa karbon di Indonesia.

Pertama, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait perlu menyempurnakan regulasi dengan memasukkan sanksi yang lebih tegas. Misalnya dengan memberikan jumlah sanksi moneter kepada pelaku usaha atau sektor yang tidak memenuhi peraturan perdagangan karbon. Misalnya, dalam *Frequently Asked Questions* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik (PM ESDM 16/2022), sanksi bagi pelaku usaha pembangkit tenaga listrik yang tidak menyampaikan perbaikan laporan emisi GRK dalam jangka waktu yang ditetapkan hanya sebatas tidak dianggap menyampaikan laporan emisi GRK.

Sanksi lainnya adalah ketika pelaku usaha pembangkit listrik mengikuti perdagangan karbon dan tidak menyampaikan laporan emisi GRK pembangkit listrik hanya dikenakan hukuman tidak diperhitungkannya perdagangan karbon yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal ini Kementerian ESDM perlu menyempurnakan regulasi PM ESDM 16/2022 dengan menyatakan dan memberikan sanksi atau disinsentif yang lebih tegas.

Kedua, menjaga integritas pengukuran (*measurement*), pelaporan (*reporting*), dan verifikasi (*verification*) atau MRV terhadap SPE-GRK yang dikeluarkan berdasarkan *project-based* yang ada oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai yang dijabarkan dalam PM LHK 21/2022. Hal ini guna menghindari terulangnya kasus kredit karbon bodong oleh Verra. Selain itu, potensi perusahaan untuk bertransaksi karbon melalui SPE-GRK yang *notabene* merupakan unit VCM pun akan meningkat dengan adanya integritas MRV dan terpercayanya lembaga atau instansi yang melakukan proses MRV ini.

Ketiga, perlu adanya penguatan transparansi terkait pelaku usaha atau sektor yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dibukanya entitas, misalnya entitas yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan tingkat emisi GRK dan aksi mitigasi GRK, dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, serta memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Keempat, perlu diadakannya pengkajian secara terus menerus terkait alokasi kuota atau tunjangan atau yang disebut PTBAE-PU, dalam hal ini bagi pelaku usaha pembangkit tenaga listrik, yang

tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dianggap terlalu tinggi, yaitu 75%. Hal ini sejalan dengan rekomendasi pertama terkait penyempurnaan regulasi kedepannya. Pengkajian penentuan alokasi tunjangan bagi yang patuh dan melanggar diharapkan juga dilakukan terhadap sektor dan subsektor industri lainnya di kemudian hari.

Terakhir, diperlukan penguatan integrasi, kolaborasi dan komunikasi di dalam penyelenggaraan bursa karbon ini. Hal ini dilakukan agar bursa karbon Indonesia dapat tumbuh dan bukan hanya menjadi upaya menutupi *fear of missing out* (FOMO) karena negara lain telah menyelenggarakan bursa karbon.

- Putu Rusta Adijaya -

Potensi bursa karbon Indonesia sangat besar. Guna memperkuat dan mengakselerasi bursa karbon Indonesia, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi dengan memasukkan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha atau sektor yang tidak memenuhi peraturan perdagangan karbon, menjaga integritas MRV, memperkuat transparansi, mengkaji kuota atau tunjangan emisi secara berkelanjutan, serta memperkuat integrasi, kolaborasi dan komunikasi di dalam penyelenggaraan bursa karbon.

***Analisis Ratio Decidendi* Putusan-Putusan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja**

Pada Senin, 2 Oktober 2023 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 5 (lima) perkara uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang Perppu Cipta Kerja) yaitu Perkara Nomor 50/PUU-XII/2023, 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 54/PUU-XXI/2023. Kelima perkara tersebut memiliki pokok-pokok permohonan yang sama. Kelima perkara tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di mana pokok permohonan para pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terkhusus untuk Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, dilanjutkan untuk pengujian materiil.

Tulisan ini akan merangkum dan menganalisis pertimbangan putusan yang dibuat oleh hakim (*ratio decidendi*) terhadap permohonan dalam masing-masing perkara. Penulis akan menganalisis argumentasi MK yang telah menjawab pokok-pokok permohonan dalam pertimbangan masing-masing putusan dan relevansinya. *Ratio decidendi* penting dianalisis karena akan menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa berikutnya.

Perlu diteliti apakah *ratio decidendi* dari putusan-putusan uji formil UU tentang Perppu Cipta Kerja ini sudah mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa dijadikan preseden yang bermanfaat bagi kasus-kasus selanjutnya.

Analisis *Ratio Decidendi* Dalam Memutus Pokok-Pokok Permohonan Masing-Masing Perkara

MK dalam seluruh putusan uji formil UU tentang Perppu Cipta Kerja yang dibahas dalam tulisan ini, menjelaskan bahwa perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD

NRI Tahun 1945. Parameter kegentingan memaksa mengacu pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 di mana ada tiga unsur yang dapat dikategori sebagai sebuah kegentingan memaksa yaitu adanya kebutuhan mendesak, kekosongan hukum atau regulasi yang tidak memadai, dan butuh prosedur yang cepat.

MK menyebutkan bahwa pertimbangan DPR dan Pemerintah yang menyebutkan efek perang Rusia dan Ukraina serta Covid-19 yang berpotensi menyebabkan situasi krisis dalam negeri dari aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, dampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah dan masyarakat rentan, kepastian hukum untuk investor, dan stagnasi pemerintahan setelah Putusan UU Cipta Kerja, sudah melengkapi unsur-unsur kegentingan memaksa.

Berdasarkan pertimbangan ini, selanjutnya MK menyebutkan bahwa dikarenakan Perppu Cipta Kerja dibuat karena kegentingan memaksa, maka melaksanakan partisipasi bermakna dalam penyusunannya sebagaimana diamanatkan dalam Putusan UU Cipta Kerja menjadi tidak relevan. MK menyebutkan dalam kelima putusan tersebut bahwa perppu merupakan hak prerogatif presiden yang dibentuk sebagai *extraordinary rules* yang dibentuk karena kondisi krisis atau situasi genting. MK juga menambahkan dalam kelima putusan, karena genting maka dibutuhkan kesigapan dan tidak "*wasting time*" (54/PUU-XXI/2023, 2023, 424).

Penulis setuju dengan definisi Perppu yang diberikan oleh MK, namun penulis belum menemukan justifikasi kegentingan dalam kasus Perppu Cipta Kerja. Dalam menetapkan kegentingan memaksa, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dilengkapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan telah dinyatakan lengkap oleh MK. Namun, dalam kelima putusan MK tersebut, belum dijelaskan secara lengkap bagaimana Perppu Cipta Kerja melengkapi semua unsur tersebut, terutama dalam aspek kekosongan hukum dan tidak bisanya dibentuk UU yang mengikuti proses pembentukan normal.

Di sisi yang lain, para pemohon justru menjelaskan dengan lebih jelas bagaimana Perppu Cipta Kerja tidak melengkapi kedua unsur sisanya tersebut, yaitu tidak ada kekosongan hukum karena UU Cipta Kerja dinyatakan "inkonstitusional bersyarat" bukan "inkonstitusional permanen". Sedangkan untuk jangka waktu, MK dalam putusan UU Cipta Kerja memberikan waktu 2 (dua) tahun sejak diputuskan untuk diperbaikinya UU Cipta Kerja sebelum dinyatakan inkonstitusional permanen. Menurut penulis, dengan

tidak dijelaskannya kelengkapan unsur kekosongan hukum dan singkatnya waktu membuat kelengkapan unsur kegentingan perlu dipertanyakan kembali.

Tidak dijelaskannya kelengkapan masing-masing unsur kegentingan memaksa menjurus ke tidak dapat disebutnya situasi genting dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja. Karena tidak dapat dikategorikan sebagai kegentingan memaksa, maka menjalankan partisipasi bermakna masih harus dilakukan sesuai amanat Putusan UU Cipta Kerja. Partisipasi bermakna wajib dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana disebutkan dalam Putusan UU Cipta Kerja. Dapat disimpulkan, dasar kegentingan memaksa Perppu Cipta Kerja tidak relevan, sehingga sebetulnya tidak memerlukan perppu dan bisa menjalankan perubahan UU Cipta Kerja sesuai mandat Putusan Cipta Kerja.

Dalam dasar permohonan kurangnya kuota forum dalam sidang pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR, MK menjawab bahwa sidang dihadiri oleh 348 (tiga ratus empat puluh delapan) anggota DPR secara virtual maupun langsung, dikurangi 2 (dua) fraksi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang tidak hadir karena keberatan, dan disetujui oleh 285 (dua ratus delapan puluh lima) anggota (41/PUU-XXI/2023, 2023, 10). Bukan dihadiri oleh 285 (dua ratus delapan puluh lima) anggota.

Untuk kuota forum, berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR di mana rapat bisa dibuka ketika telah hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota rapat yang terdiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) unsur Fraksi. Pemohon mempermasalahkan jumlah anggota yang izin tetap diakui sebagai hadir. Lazimnya jika izin, maka kehadirannya tidak dapat dihitung dalam kuorum. Penulis belum memastikan angka-angka kehardiran fisik, virtual, dan yang izin dikarenakan tidak bisa mengakses Lampiran 7 pada Putusan 41/PUU-XXI/2023 yang merupakan Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dengan demikian, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jika betul rapat sidang dihadiri oleh 348 (tiga ratus empat puluh delapan) orang secara virtual dan fisik, maka sudah melengkapi pengaturan tentang kuorum. Namun, jika ternyata jumlah izin diikutsertakan dalam kuorum, maka kuorum rapat tidak terpenuhi dan pengambilan keputusan tidak sah secara hukum.

Untuk dasar permohonan UU tentang Perppu Cipta Kerja diputus pada masa sidang yang tidak seharusnya, MK menganggap ini tidak beralasan menurut hukum. Secara kronologis, pengajuan

Perppu Cipta Kerja menjadi UU diajukan di akhir masa sidang II DPR. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, persetujuan DPR seharusnya diberikan dalam persidangan yang berikut. MK menanggapi bahwa disahkannya Perppu Cipta kerja menjadi UU secepatnya merupakan bentuk *good faith* dari Presiden untuk secepatnya memberikan kepastian hukum. Karena Perppu Cipta Kerja dianggap kegentingan memaksa oleh MK berdasarkan Putusan 138/PUU-VII/2009, maka kebutuhan menyetujui di sidang berikutnya menjadi tidak relevan. Ini adalah hal yang inkonstitusional, karena unsur-unsur kegentingan tidak terpenuhi, maka mekanisme sidang normal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Argumen "*good faith*" untuk memberikan kepastian hukum secepatnya menjadi tidak relevan karena tidak ada urgensi untuk secepatnya mendapat kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya.

Dasar permohonan selanjutnya adalah tidak diterapkannya asas kesesuaian antar jenis, hierarki, materi muatan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. MK menyebutkan bahwa asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan merupakan asas-asas yang digunakan untuk pengujian materiil, bukan formiil (41/PUU-XXI/2023, 2023, 281). Dan asas keterbukaan tidak relevan karena kembali lagi perppu merupakan produk hukum dalam keadaan kegentingan memaksa yang tidak membutuhkan partisipasi bermakna. Namun, MK dalam Putusan 54/PUU-XXI/2023 (2023, 405) mengakui asas-asas tersebut sebagai asas formal/formiil dalam pembentukan perundang-undangan.

Putusan 54/PUU-XXI/2023 merupakan satu rumpun yang sama dalam perkara pengujian formiil UU tentang Perppu Cipta Kerja, namun persepsi terhadap asas pembentukan perundang-undangannya berbeda. Maka dari itu, Penulis menganggap perbedaan pertimbangan antar putusan-putusan yang masih dalam satu rumpun perkara yang sama merupakan sebuah inkonsistensi dalam mengadili.

Dalam dasar permohonan produk hukum UU tentang Perppu Cipta Kerja besifat *executive heavy* seperti zaman Orde Baru, MK menyatakan ini tidak beralasan menurut hukum. MK menyebutkan saat ini, fungsi pembuatan Perppu ada di tangan Eksekutif dan pengundangannya ada di legislatif. Secara norma, masih ada *checks and balances* yang terjadi. Dalam hal ini, Penulis menyetujui argumen

MK dalam pengesahan perppu menjadi UU masih dilakukan *checks and balances* dan tidak bisa disamakan dengan era Orde Baru. Pada era Orde Baru, tidak ada pembagian *checks and balances* yang jelas dan *executive heavy* karena berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UUD 1945, Presiden bersama DPR menjalankan kekuasaan legislatif negara (Indrayana, 2008). Maka tidak relevan untuk menyamakan situasi pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini dengan zaman Orde Baru yang *executive heavy*.

Dalam pembentukan UU tentang Perppu Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah telah memanfaatkan peraturan perundang-undangan dengan "strategi" yang cerdas. Namun, setelah diteliti lebih dekat, parameter kepentingan memaksa dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjadi kunci "strategi" pengesahan UU tentang Perppu Cipta Kerja belum terakomodir dengan baik. Langkah-langkah yang diambil DPR dan Pemerintah demi mengesahkan UU tentang Perppu Cipta Kerja dengan tidak mengambil jalan sebagaimana diamanatkan Putusan UU Cipta Kerja untuk melakukan partisipasi bermakna, mencerminkan bahwa DPR dan Pemerintah belum melaksanakan asas kepentingan umum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa MK belum tepat mengategorikan urgensi Perppu Cipta Kerja sebagai kepentingan memaksa sesuai Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan belum konsisten menafsirkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai asas formiil. Sangat disayangkan bahwa putusan MK dalam perkara-perkara uji formiil UU tentang Perppu Cipta Kerja bersifat final berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya. Dengan demikian, UU tentang Perppu Cipta Kerja konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Jalan lainnya yang bisa ditempuh adalah uji materiil, yang mana dalam Perkara 40/PUU-XXI/2023 masih akan dilanjutkan ke tahap uji materiil. Dalam tahapan uji materiil dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menguji pasal-pasal yang memberi dampak pada pemohon yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam uji materiil UU tentang Perppu Cipta Kerja, Pemerintah, DPR, dan MK harus terus didorong untuk berkomitmen serius dalam menjalankan persidangan dengan mengedepankan asas-asas

pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan keputusan yang merefleksikan kepentingan umum.

- Christina Clarissa Intania -

Dalam uji materiil UU tentang Perppu Cipta Kerja, diharapkan Pemerintah, DPR, dan MK bisa menjalani persidangan dengan mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan keputusan yang merefleksikan kepentingan umum”

Pengaturan Pekerja *Freelance* Pasca Perppu Cipta Kerja

Istilah *freelancer* dalam Kamus Cambridge didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dipekerjakan oleh hanya satu lembaga namun mengerjakan pekerjaan untuk beberapa lembaga (Cambridge Dictionary, 2023). Pada konteks Indonesia, *freelancer* lebih sesuai disebut sebagai pekerja lepas (Firdasanti, Khailany, Dzulkirom, Sitompul, & Savirani, 2021) yang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Keputusan Menaker 150 Tahun 1999) didefinisikan sebagai “tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.” Namun kadang juga diartikan sebagai pekerja waktu tertentu.

Pekerja lepas memiliki kerentanan terhadap keamanan status kerja mereka dan kestabilan pemasukannya (Shevchuk & Strebkov, 2012). Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) terdahulu, tidak ada diatur mengenai pekerja lepas maupun *freelancer*. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dulu sempat berlaku. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Terlepas dari problematikanya, UU inilah yang sekarang berlaku dan telah mengamandemen UU Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, perlu diteliti kembali apakah UU tentang Perppu Cipta Kerja telah mengkomodir pengaturan pekerja lepas.

Pengaturan Tenaga Kerja Lepas Setelah Adanya Perppu Cipta Kerja

Sebelum Perppu Cipta Kerja, telah ada UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang lama, tidak diatur pekerja

lepas. Begitu pula dalam Perppu Cipta Kerja tidak menggunakan pekerja lepas atau *freelancer*. Pengaturan terdekat untuk pekerja lepas dalam Perppu Cipta Kerja adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PKWT diatur dalam Pasal 59 Perppu Cipta Kerja, di mana dalam ayat (1), PKWT dapat dibuat untuk pekerjaan: a) yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b) yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c) yang bersifat musiman; d) yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perpajakan; atau e) yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Tidak disebutkan bahkan di bagian Penjelasan jika *freelance* diakui sebagai bagian dari PKWT. Jika jenis pekerjaan yang dikerjakan pekerja lepas masih melingkupi klasifikasi PKWT tersebut, maka dapat diasumsikan pekerja lepas atau *freelancer* bisa melaksanakan kontrak berdasarkan PKWT dalam Perppu Cipta Kerja.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 184 Perppu Cipta Kerja, peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu Cipta Kerja. Peraturan pelaksana terkait Cipta Kerja salah satunya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan (Permenaker Nomor 23 Tahun 2021) yang mengatur peraturan pelaksana mana saja yang masih berlaku. Berdasarkan Permenaker Nomor 23 Tahun 2021, maka peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pekerja lepas yang masih berlaku adalah Keputusan Menaker 150 Tahun 1999, dan salah satu peraturan daerah yang mengakui istilah pekerja lepas di antaranya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas (Perda Depok Nomor 10 Tahun 2014).

Peraturan lainnya ialah Keputusan Menaker 150 Tahun 1999. Keputusan ini mengatur besaran iuran, jenis program, dan dasar penetapan iuran untuk jaminan sosial, serta tata cara melakukan pembayarannya. Keputusan Menaker 150 Tahun 1999 mengenali istilah pekerja lepas harian dalam Pasal 1 sebagaimana juga telah dijabarkan di awal tulisan ini. Namun, walaupun Keputusan ini masih dinyatakan berlaku, bisa dipastikan bahwa sistem jaminan sosial yang diatur dalam Keputusan ini sudah tidak relevan. Keputusan Menaker 150 Tahun 1999 masih menggunakan sistem jaminan sosial Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), di mana saat ini

menggunakan nama dan sistem terbaru yang sudah diadaptasi kembali yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Keberadaan Keputusan Menaker 150 Tahun 1999 menunjukkan bahwa masih diakuinya penyebutan pekerja harian lepas, namun pengaturannya sudah tidak relevan lagi untuk hari ini. Adanya Keputusan Menaker 150 Tahun 1999 sangat baik karena memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang lebih spesifik untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas. Relevansi isi pengaturan membuat keberlakuan keputusan ini menjadi dipertanyakan dan dapat mengarah ke kekosongan hukum sehingga perlu dievaluasi kembali.

Lebih lanjut, salah satu contoh Perda yaitu Perda Depok Nomor 10 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 2 Perda ini, melingkupi pengaturan PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas. Namun, dalam Pasal 1 ketentuan umum, tidak dijelaskan definisi dari pekerja harian lepas atau perjanjian kerja harian lepas. Sedangkan untuk PKWT dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dijelaskan dalam Pasal 1. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perda Depok Nomor 10 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) hanya diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah volume pekerjaannya yang didasarkan pada kehadiran dan memiliki upah paling sedikit 1/20 dari upah minimum sektor kota per hari. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Perda Depok Nomor 10 Tahun 2014, disebutkan juga bahwa dalam perjanjian kerja harian lepas, pekerja bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

Perda Depok Nomor 10 Tahun 2014 telah mengakui adanya PKHL, namun tidak didefinisikan pekerja harian lepas dalam Pasal 1 terkait ketentuan umum, dan ini hanya berlaku untuk Depok. Dalam peraturan ini juga kurang lengkap pengaturan PKHL, hanya sebatas pekerjaan yang termasuk pekerjaan harian lepas, upah paling sedikit, dan durasi kerja per bulan. Dalam Perda ini belum diatur hak dan kewajiban apa saja yang perlu dicantumkan dalam PKHL, termasuk durasi kerja, upah, perlindungan kerja, pemberhentian, dan ketentuan lainnya mengacu seperti PKWT dan PKWTT.

Sebagaimana dijelaskan di atas, istilah *freelancer* belum diakui secara resmi menggunakan sistem PKWT atau pengaturan pekerja lepas dalam peraturan perundang-undangan. PKWT dalam Perppu Cipta Kerja belum secara harafiah menyebutkan berlaku juga untuk pekerjaan *freelance*. Di sisi yang lain, pengaturan yang mengakui

istilah pekerja lepas sudah tidak relevan atau tidak mengikat secara nasional. Di tengah maraknya tenaga kerja freelance atau pekerja lepas, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengaturnya.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, penting mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memastikan bahwa klasifikasi *freelance* adalah menggunakan sistem PKWT atau pekerja harian lepas yang mana akan memiliki sistem pengaturan dan kontrak tersendiri. Jika termasuk dalam sistem PKWT, maka:

- a. DPR perlu mengubah Perppu Cipta Kerja untuk memasukkan kriteria *freelance* dalam Pasal 59 ayat (1) Perppu Cipta Kerja yaitu, " pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian" atau
- b. DPR perlu mengubah Perppu Cipta Kerja untuk menyebutkan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) bahwa pekerjaan yang menggunakan sistem PKWT juga melingkupi kerja lepas atau *freelance*.

Jika Kemnaker mengakui *freelance* sebagai kerja lepas dan tidak menggunakan sistem PKWT, maka Kemnaker perlu mengatur *freelance* dalam peraturan pelaksana Perppu Cipta Kerja di tingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian, dan seterusnya sebagaimana diperlukan. Pengaturan *freelance* yang direkomendasikan meliputi definisi *freelancer* atau pekerja lepas dan jenis pekerjaannya, pengaturan hak dan kewajiban dalam kontraknya yang minimal meliputi pokok-pokok pekerjaan, upah, durasi dan jam kerja, perlindungan kesehatan, jaminan sosial, dan mekanisme pemberhentian.

- Christina Clarissa Intania -

Di tengah maraknya tenaga kerja freelance atau pekerja lepas, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengaturnya. Untuk itu Kemnaker perlu memastikan klasifikasi freelance adalah menggunakan sistem PKWT atau pekerja harian lepas yang mana akan memiliki sistem pengaturan dan kontrak tersendiri.

Kerangka Hukum Perdagangan Karbon di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan perdagangan karbon melalui bursa pada 26 September 2023 silam. Bursa Efek Indonesia (BEI) ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penyelenggara bursa karbon melalui Surat Keputusan No.KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023. Momentum tersebut mengakhiri ketertinggalan Indonesia dalam pelaksanaan perdagangan karbon yang telah dimulai oleh banyak negara di dunia sejak tahun 2005.

Inisiasi perdagangan karbon melalui bursa tidak hadir dari ruang hampa. Sejak Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, perlu diakui bahwa banyak instrumen hukum terbit untuk memberikan dasar bagi pencapaian target pengurangan emisi. Perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme yang dipercaya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ambisi iklim Indonesia.

Kehadiran kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia memberikan kesempatan yang luas baik bagi dunia industri maupun awam untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi. Selain itu, kehadiran perdagangan karbon melalui bursa dalam waktu dua dekade diprediksi akan memberikan tambahan pundi-pundi kepada negara hingga mencapai Rp180 Triliun (Irama, 2020).

Vitalnya peran kerangka hukum perdagangan karbon perlu untuk dievaluasi lebih lanjut mengingat dinamisnya perkembangan transaksi emisi di pasar global. Artikel ini akan mengevaluasi kerangka hukum perdagangan karbon kemudian menyampaikan rekomendasi arah kebijakan perdagangan karbon di Indonesia.

Perdagangan Karbon dari Perspektif Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim

Kehadiran perdagangan karbon tidak lepas dari adanya Protokol Kyoto yang merupakan kelanjutan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Mekanisme perdagangan karbon yang diinisiasi pasca pengesahan Protokol Kyoto kemudian disempurnakan dalam Persetujuan Paris yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2016.

Berdasarkan narasi tersebut maka dapat dipahami bahwa perdagangan karbon lahir dari upaya bersama untuk menjaga lingkungan hidup dan memitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, kerangka hukum perdagangan karbon dari aspek hukum lingkungan dan perubahan iklim adalah seperangkat produk hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum lingkungan utama di Indonesia memang belum mengenal istilah perdagangan karbon. Namun demikian, produk legislasi ini telah mengenal konsep pendanaan lingkungan dan instrumen ekonomi untuk melestarikan lingkungan hidup. Istilah perdagangan karbon mulai dikenal pada regulasi turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Instrumen hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pencapaian target reduksi emisi. Regulasi ini secara jelas telah menyebutkan perdagangan karbon merupakan instrumen untuk mengurangi emisi. Bursa karbon juga telah direkognisi dengan baik dan dapat dikatakan bahwa regulasi ini merupakan cikal bakal dari bursa karbon yang diluncurkan pada tahun 2023.

Peraturan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini mengatur teknis perdagangan karbon baik secara langsung maupun melalui bursa. Selain itu, regulasi tersebut juga telah mengklasifikasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam sektor dan subsektor penghasil emisi terbesar seperti energi, pertanian, dan transportasi. Regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian LHK tersebut tidak serta merta

dapat diimplementasikan. Menteri teknis terkait perlu menerbitkan regulasi perdagangan karbon secara sektoral.

Kerangka hukum perdagangan karbon dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim memberikan pondasi yang kuat untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon lewat transaksi ekonomi. Tujuan utama tetap melestarikan lingkungan hidup dan memitigasi dampak perubahan iklim. Aspek ekonomi adalah instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Perdagangan Karbon dari Perspektif Regulasi Ekonomi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang dikenal dengan *Omnibus Law* Sektor Keuangan merupakan produk legislasi yang menjadi dasar utama penyelenggaraan perdagangan karbon khususnya melalui bursa. Undang-undang ini juga menentukan bahwa unit karbon yang diperdagangkan dalam bursa karbon adalah efek sebagaimana saham.

Omnibus Law Sektor Keuangan memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk meregulasi perdagangan karbon dalam bursa. Otoritas penuh tersebut ditindaklanjuti oleh OJK dengan menerbitkan peraturan dan surat edaran. Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.04/2023 merupakan regulasi teknis untuk menyelenggarakan bursa karbon. Syarat dan ketentuan penyelenggara bursa karbon juga ditentukan secara detail termasuk jenis entitas dan modal minimal yang harus dimiliki.

Detilnya syarat yang ditentukan oleh OJK bagi penyelenggara bursa karbon dapat dimaknai bahwa perdagangan karbon yang diselenggarakan dalam pasar harus dilakukan secara serius dan hanya melibatkan entitas yang telah memiliki pengalaman. Oleh karena itu, hingga saat ini hanya Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat mengantongi izin penyelenggaraan bursa karbon. Namun, tidak menutup kemungkinan institusi lain dapat menjadi penyelenggara bursa karbon berikutnya.

BEI sebagai penyelenggara bursa karbon juga menetapkan Keputusan Direksi BEI tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagai pedoman bagi aktor yang bertransaksi di bursa. Peraturan yang diterbitkan oleh BEI ini meskipun bersifat internal tetapi wajib dipatuhi oleh seluruh elemen yang terlibat dalam bursa karbon yang diselenggarakan oleh BEI. Direksi BEI juga menentukan

penundaan perdagangan karbon oleh entitas asing di bursa karbon. Penundaan tersebut dapat dimaknai bahwa penyelenggara bursa karbon memerlukan masa transisi untuk merealisasikannya.

Kerangka hukum perdagangan karbon dalam bidang ekonomi menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bursa karbon. Penyelenggara bursa karbon kemudian mengatur syarat bagi pelaku usaha yang ingin bertransaksi perdagangan karbon dalam bursa. Persyaratan pengguna jasa bursa karbon meliputi syarat administrasi, keuangan, domisili, dan juga terdapat kewajiban untuk mengikuti pelatihan bagi penanggung jawab perusahaan yang bertransaksi di bursa karbon. Pola pengaturan seperti ini memberikan keleluasaan bagi penyelenggara bursa karbon untuk menentukan aturan main dan entitas yang dapat melakukan transaksi.

Rekomendasi Konektivitas Kebijakan Perdagangan Karbon

Perbedaan mendasar perdagangan karbon dari perspektif lingkungan hidup dan ekonomi adalah motif dan tujuan. Sebagai instrumen lingkungan hidup, perdagangan karbon memiliki motif pelestarian lingkungan hidup dengan tujuan menurunkan emisi karbon. Sedangkan sebagai instrumen ekonomi, perdagangan karbon bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Namun, antara motif lingkungan hidup dan perdagangan karbon harus selalu terkoneksi dan saling berkaitan. Tujuan utama menurunkan emisi karbon harus tercapai secara signifikan. Jika emisi tidak turun dalam jangka waktu tertentu, maka pemerintah perlu melakukan perbaikan mekanisme perdagangan karbon baik langsung ataupun melalui bursa.

Titik temu dari efektivitas kebijakan perdagangan karbon adalah penurunan emisi dan tercapainya ambisi iklim Indonesia pada tahun 2050. Saat ini, perdagangan karbon di Indonesia diatur secara terpisah dalam instrumen hukum bidang lingkungan hidup dan ekonomi. Kondisi ini diharapkan tidak dianggap sebagai pengabaian tujuan awal dari perdagangan karbon yaitu menurunkan emisi.

Artikel ini mengajukan tiga rekomendasi agar perdagangan karbon tetap sesuai tujuan awalnya. Pertama, Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan perdagangan karbon dengan membentuk regulasi payung minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur aspek lingkungan hidup dan ekonomi. Kedua, OJK sebagai regulator bursa karbon perlu mengintegrasikan

kebijakan keuangan berkelanjutan dengan penyelenggaraan bursa karbon. Ketiga, BEI selaku penyelenggara perlu memastikan bahwa pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan karbon melalui bursa benar-benar berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup melalui penurunan emisi.

- Asrul Ibrahim Nur -

Kehadiran kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia memberikan kesempatan yang luas baik bagi dunia industri maupun beragam pihak lainnya untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi. Penting untuk memastikan adanya relevansi dan kesalingterkaitan antara motif lingkungan hidup dan perdagangan karbon. Titik temu dari efektivitas kebijakan perdagangan karbon adalah penurunan emisi dan tercapainya ambisi iklim Indonesia pada tahun 2050.

Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik: Analisis Isu Hukum dan Keberlanjutan

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor energi menghasilkan emisi sebanyak 1.845.067 CO₂e atau sekitar 34,49% dari total emisi nasional. Salah satu subsektor yang menyumbang emisi dengan jumlah yang besar adalah pembangkitan tenaga listrik, khususnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Upaya menurunkan emisi tidak akan berhasil tanpa melibatkan PLTU yang merupakan jenis pembangkit listrik terbesar dan terbanyak di Indonesia. Saat ini, terdapat 253 PLTU yang dioperasikan oleh PLN maupun perusahaan swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Lokasi PLTU terkonsentrasi di Kalimantan Timur, Banten, dan Jawa Timur.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berupaya untuk menurunkan emisi yang dihasilkan PLTU dengan berbagai mekanisme. Terbaru adalah dengan mengimplementasikan perdagangan karbon bagi subsektor pembangkit listrik melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik (PM ESDM 16/2022) yang ditetapkan pada paruh akhir tahun 2022 silam.

Instrumen hukum ini menentukan bahwa perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon dan menurunkan emisi dari sektor energi. Hadirnya perdagangan karbon untuk subsektor pembangkit listrik sangat menarik untuk dikaji dari isu hukum dan keberlanjutan. Artikel ini akan fokus membahas perdagangan karbon pada subsektor pembangkit listrik dari dua aspek tersebut.

Partisipasi Wajib atau Sukarela?

Kehadiran PM ESDM 16/2022 tidak lepas dari momentum presidensi Indonesia dalam G20 pada tahun 2022. Salah satu isu

yang menguat dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di G20 pada tahun 2022 adalah terkait dengan isu transisi energi dan pengurangan emisi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2020). Salah satu substansi yang diatur adalah penghentian pembangunan PLTU dengan penentuan beberapa kriteria.

Pengesahan PM ESDM 16/2022 tiga bulan setelah Perpres 112/2020 semakin memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai penurunan emisi sesuai dengan komitmen dalam Persetujuan Paris. Meskipun demikian, dua regulasi tersebut memiliki karakter yang serupa yaitu tidak mencantumkan sanksi yang jelas dan justru memberikan berbagai pilihan bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Hukum sejatinya bersifat mengatur dan memaksa untuk menciptakan kondisi yang dicita-citakan (Schwartz & Orleans, 1967). Jika membaca ketentuan tentang perdagangan karbon dalam PM ESDM 16/2022 tidak ditemukan adanya unsur memaksa dan hanya ada unsur yang mengatur. Kewajiban hanya ada bagi pelaku usaha yang telah mengikuti perdagangan karbon untuk melaporkan pelaksanaan transaksi.

Secara umum mekanisme keikutsertaan industri penghasil emisi dalam perdagangan karbon yang digunakan oleh berbagai negara di dunia terdiri dari partisipasi wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*). Fragmentasi ini menurut Hasselknippe (2003) memang menimbulkan disharmoni perdagangan karbon. Namun demikian, penggunaan mekanisme perdagangan karbon sangat bergantung terhadap kesiapan masing-masing negara.

Mekanisme perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik dalam PM ESDM 16/2022 adalah melalui perdagangan emisi dan *offset* emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat dilaksanakan melalui atau tanpa bursa karbon. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa regulator memberikan kebebasan bagi pemilik PLTU untuk memilih cara terbaik untuk perdagangan karbon. Regulator juga membebaskan bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan karbon baik di dalam maupun luar negeri.

Pola yang diatur dalam PM ESDM 16/2022 memunculkan asumsi bahwa perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik bersifat

sukarela (*voluntary*). Terlebih, tidak adanya sanksi spesifik sebagai konsekuensi jika pelaku usaha tidak ikut serta dalam perdagangan karbon. Sanksi hanya diberikan kepada pelaku usaha yang telah berkomitmen dalam perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik.

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa regulasi tanpa sanksi dalam konteks perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sudah tepat. Pertama, sebagai mekanisme yang relatif baru, maka pelaku perdagangan karbon perlu diberikan kebebasan untuk menentukan cara dan bentuk yang paling sesuai dengan target pencapaian penurunan emisi. Kedua, dinamika perdagangan karbon baik domestik maupun mancanegara membutuhkan adaptasi yang cepat dan responsif baik dari sisi regulator maupun pelaku usaha. Ketiga, perdagangan karbon yang bersifat multisektoral membutuhkan kerja sama banyak pihak untuk mengimplementasikannya.

Ketiadaan sanksi akan memberikan ruang inovasi, kreativitas, dan kolaborasi yang luas tanpa rasa kuatir. Kondisi ini juga diharapkan dapat memacu pelaku usaha yang mengelola PLTU untuk mengimplementasikan perdagangan karbon tanpa perlu khawatir gagal dan mendapatkan sanksi dari regulator.

Meskipun demikian, PM ESDM 16/2022 mengandung aspek partisipasi wajib (*mandatory*), khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Gas Rumah Kaca Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara yang Terhubung Ke Jaringan Listrik PT PLN (Persero) Fase Kesatu (Kepmen ESDM PTBAE PLTU).

Keputusan Menteri ini secara tidak langsung akan memaksa pengelola PLTU untuk melaksanakan perdagangan karbon jika batas atas emisi telah terlampaui atau terdapat surplus karbon yang dapat diperdagangkan. Pada kondisi demikian sifat perdagangan karbon bukan lagi *voluntary* tetapi menjadi *pseudo-mandatory*. Sekali lagi, pemerintah memberikan berbagai pilihan dalam upaya menurunkan emisi dari subsektor pembangkit listrik.

Masa Depan Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Listrik

Komitmen transisi energi yang tertuang dalam Perpres 112/2022 akan semakin terlaksana dengan baik dengan implementasi

perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Sebelum seluruh PLTU berhenti beroperasi pada tahun 2050, maka perdagangan karbon dapat menjadi solusi temporer penurunan emisi dari pembangkit tenaga listrik. Dengan kata lain, masa depan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik hingga tiga dekade ke depan akan sangat menjanjikan.

Terlebih dengan telah dimulainya perdagangan karbon melalui bursa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023). Dua instrumen hukum ini meneguhkan eksistensi perdagangan karbon melalui bursa.

Institusionalisasi perdagangan karbon melalui bursa membuka jalan bagi perdagangan emisi PLTU. Tantangannya adalah kesiapan pengelola PLTU untuk bertransaksi dalam bursa dan juga konsistensi regulator untuk menurunkan emisi di tengah semakin tingginya kebutuhan listrik baik untuk rumah tangga ataupun industri.

Perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik sangat berperan dalam pencapaian target dan komitmen Indonesia dalam Persetujuan Paris. Penurunan emisi dari PLTU secara bertahap termasuk melalui mekanisme perdagangan karbon diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan khususnya penurunan emisi sektor energi.

Rekomendasi

Regulator diharapkan secara konsisten mengimplementasikan PM ESDM 16/2022. Selain itu, diperlukan upaya untuk sinkronisasi dan integrasi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik dengan sistem bursa karbon yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Pemerintah juga sebaiknya memaksimalkan perdagangan karbon melalui *offset* emisi GRK dengan melibatkan pengembang proyek karbon yang terpercaya.

Pelaku usaha yang mengelola PLTU harus siap untuk mengimplementasikan perdagangan karbon dengan memastikan memiliki sumber daya manusia dan sistem internal yang mendukung. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga harus dilaksanakan secara konsisten. Pelaporan transaksi perdagangan karbon harus dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat regulasi.

- Asrul Ibrahim Nur -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berupaya untuk menurunkan emisi yang dihasilkan PLTU dengan berbagai mekanisme. Masa depan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik hingga tiga dekade ke depan akan sangat menjanjikan.

Demokrasi dan Urgensi Reformasi Partai Politik di Indonesia

Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu perangkat demokrasi yang krusial. Ini terjadi karena Parpol merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal menjangkau aspirasi. Artinya, cita-cita mengenai sistem demokrasi yang ideal tidak bisa terlepas dari peran Parpol dan utamanya anggota di dalam Parpol itu sendiri. Dari sini kemudian dibutuhkan sistem dan mekanisme Parpol yang baik untuk dapat menghasilkan tatanan berdemokrasi yang baik pula.

Parpol dalam konteks Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Pernyataan ini muncul mengingat banyak sekali studi yang menjelaskan bahwa sistem kita tidak memiliki mekanisme *check and balances* yang ideal (International Republican Institute, 2001), masih berorientasi pada identitas berupa ideologi, agama ras dan suku, serta tidak adanya kedekatan emosional antara partai terkait dengan konstituen mereka (Prasetyo, 2001).

Berangkat dari hal tersebut, Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana mekanisme demokrasi dan partai politik selama ini berjalan. Dari mana kita bisa memulai membicarakan ini?

Korupsi dan Sistem Elektoral

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingginya kasus korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia disebabkan oleh tingginya biaya politik di sini (Masyukrilla, 2021). Tingginya biaya politik ini tidak terlepas dari bagaimana sistem pemilu yang selama ini diterapkan, yaitu sistem proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon legislatif yang akan mewakili daerah pemilihannya masing-masing. Dengan sistem yang seperti ini, artinya kampanye dikerahkan tidak hanya untuk menarik suara partai politik saja, namun juga untuk menarik suara setiap individu yang mencalonkan diri di dalamnya.

Hal ini kemudian berimplikasi pada kampanye yang selalu berfokus pada identitas individu. Fenomenanya dapat jelas dilihat dari bagaimana misalnya partai politik gencar merekrut kader selebriti. Ini bertujuan agar selebriti bisa dipilih oleh *fans*-nya dan berhasil masuk ke parlemen sehingga juga secara otomatis juga menaikkan suara partai. Model lain yang juga umum digunakan dalam hal ini adalah dengan menonjolkan kelebihan fisik dari calon kandidat. Tak jarang kampanye dilakukan dengan misalnya mencantumkan slogan "*Caleg ganteng*" atau "*Caleg cantik*".

Tentunya model kampanye seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai sumber daya. Bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya tersebut, model kampanye yang bisa dijadikan alternatif lain adalah dengan membagi-bagikan sembako, barang-barang tertentu sampai dengan uang tunai. Walaupun jelas melanggar UU Pemilu, fakta lapangan mengatakan bahwa hal ini masih lazim dilakukan utamanya ketika memasuki masa tenang Pemilu atau Pilkada (Perludem, 2017).

Dalam menjalankan model kampanye yang seperti ini, tentu saja caleg terkait membutuhkan banyak sekali dana. Ini yang kemudian banyak dipercaya sebagai cikal bakal korupsi dengan motif ingin mengembalikan 'modal' politik yang selama ini sudah dikeluarkan untuk bisa menduduki kursi parlemen. Berita buruknya, bahkan sistem proporsional tertutup pun juga tidak bisa menghilangkan praktik politik uang yang sering berjalan.

Representasi

Apa yang ditawarkan dan coba diperjuangkan oleh partai politik di Indonesia? Pertanyaan itu diyakini akan sering muncul dalam benak banyak orang terutama ketika masa kampanye berlangsung. Wajar saja banyak yang mempertanyakan, karena polarisasi ideologi partai tidak lagi terlihat jelas pada pemilu-pemilu pasca reformasi (Purbolaksono, 2019). Ini kemudian berdampak pada visi, misi dan program yang coba mereka tawarkan yang berpola dan cenderung sama semua. Narasi-narasi soal memajukan Indonesia, mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan dan hal-hal lain yang sifatnya populis sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat jelang Pemilihan Umum.

Padahal, apabila kita bandingkan dengan negara yang sistem demokrasinya lebih ideal, seperti Amerika Serikat dan Australia misalnya, mereka cenderung mengimani sistem kepartaian yang berfokus pada ideologi bukan pada program. Sistem ini disebut

dengan sistem dua partai atau *two-party system* (Prasetyo, 2012). Spektrum politik kemudian menjadi hal yang penting di sini. Dua spektrum politik tersebut biasanya terdiri dari spektrum politik kiri dan spektrum politik kanan. Dalam konteks Amerika Serikat, terdapat dua partai besar yang berkuasa, yaitu Partai Demokrat yang memegang ideologi liberalisme/progresivisme, sehingga berada di spektrum politik kiri dan yang kedua adalah partai Republik yang cenderung lebih konservatif terhadap pandangan-pandangan liberalisme baru, sehingga berada pada spektrum politik kanan. Begitu juga di Australia, terdapat Partai Buruh dan Partai Liberal yang secara garis ideologi berbeda, di mana Partai Buruh berada di kiri dan Partai Liberal berada di kanan.

Dalam konteks Indonesia, dari banyaknya partai politik yang ada, tidak satupun yang terlihat spektrumnya jelas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai terbesar, mengaku sebagai partai nasionalis yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil (Laman Resmi PDIP, 2023). Klaim ini kemudian diikuti oleh partai politik lain, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan partai-partai kecil lain di bawahnya.

Sedangkan, untuk partai lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Partai Keadilan Sejahtera mengaku sebagai partai nasionalis yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam.

Dengan memperjelas ideologi yang dipegang partai, maka akan memperjelas juga perjuangan apa yang hendak dicapai oleh partai. Paradigma yang seperti ini kemudian mempermudah juga terciptanya sistem check and balances antara partai yang memerintah dengan partai oposisi karena mereka memiliki tujuan dan landasan yang berbeda jauh.

Dinamika Internal Partai

Ada beberapa poin menari yang rasanya perlu dibahas mengenai dinamika internal dari partai politik di Indonesia. Pertama adalah praktik fungsi ganda atau *dual-functions* yang banyak terjadi, kedua adalah kaderisasi dan yang ketiga adalah pendanaan partai.

Sering kita temui di banyak partai politik di Indonesia, di mana pengurus partai tersebut memiliki peran ganda menjadi politisi di parlemen sekaligus. Hal ini tentu akan menjadi masalah karena selain harus mengurus manajerial partai, mereka juga harus menyelesaikan

pekerjaannya di parlemen yang jelas tidak sederhana. Dengan pola yang seperti ini, akan membuat pekerjaan di dua bidang tersebut tidak maksimal dan penuh konflik kepentingan.

Beberapa partai yang menerapkan fungsi ganda pada beberapa anggotanya adalah PDIP, di mana misalnya Utut Adianto yang menjabat sebagai Wakil Sekjen Bidang Eksternal juga menjabat di DPR RI, kemudian Puan Maharani yang menjabat sebagai Kepala Bidang Politik dan Keamanan juga menjabat sebagai Ketua DPR RI. Ini juga terjadi pada partai-partai besar lainnya seperti Partai Golongan Karya, di mana misalnya Nurul Arifin yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Informasi dan Komunikasi, juga menjadi anggota DPR RI. Serta di Partai Gerindra juga ada Andre Rosiade yang merupakan Anggota Dewan Pembina sekaligus anggota DPR RI.

Banyaknya pengurus partai yang merangkap jabatan sebagai politisi di parlemen bisa saja terjadi karena partai kekurangan kader. Namun, ini bukan merupakan satu hal yang mengejutkan mengingat kebanyakan partai politik di Indonesia hanya melakukan kaderisasi ketika menjelang pemilu saja.

Gagasan yang sangat menarik disampaikan oleh Professor James Fox dari Australian National University, di mana ternyata kebanyakan Partai Politik di Australia memiliki sistem kaderisasi yang dilakukan bahkan jauh-jauh hari sebelum memasuki tahun politik (International Republican Institute, 2008). Dengan sistem yang seperti ini, kaderisasi dipandang bukan merupakan kegiatan yang bersifat rutin semata, melainkan proses panjang yang senantiasa dirawat untuk menghasilkan pemimpin terbaik dari partai terkait.

Permasalahan mengenai fungsi ganda kader partai dan kaderisasi yang bersifat dadakan tentu tidak terlepas dari permasalahan anggaran. Dalam konteks Indonesia, partai politik di Indonesia mendapatkan jatah anggaran dari APBN sebesar 1000 rupiah per suara. Artinya, partai yang mendapatkan suara paling banyak akan mendapatkan anggaran banyak juga. Hal ini kemudian membuat anggaran menjadi salah satu hal yang krusial untuk partai politik karena akan mereka pergunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan internal organisasi. Partai yang memiliki hambatan finansial, tentunya juga akan terhambat kegiatan operasionalnya.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis:

1. Partai Politik baiknya membuat badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk keperluan peningkatan kapasitas internal partai. Kebijakan-kebijakan internal yang berlandaskan data penelitian tentunya akan lebih optimal dan baik secara implementasi. Ini juga dapat membantu dalam hal bagaimana partai menyiapkan strategi kampanye, bagaimana menjangkau kader yang berkualitas hingga bagaimana melakukan penggalangan dana dalam rangka menambah pemasukan partai. Keberadaan Litbang dalam partai juga membantu kader partai untuk menyampaikan posisi partai berdasarkan data dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dan analisis yang matang.
2. Kaderisasi partai seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum menjelang tahun politik. Semakin lama seseorang di kader dan menerima pelatihan, serta materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan politik, maka semakin bagus juga kualitasnya dalam hal menjadi politisi dan wakil rakyat.
- Parpol perlu melakukan reformasi internal kelembagaan untuk mempersiapkan kader dan kandidat yang mumpuni. Peningkatan kapasitas dan program-program sejenis dapat dilakukan Parpol dengan melibatkan pihak-pihak lain yang relevan, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, kampus, media, lembaga pelatihan profesional, dan sebagainya.

Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu perangkat demokrasi yang krusial. Ini terjadi karena Parpol merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal menjangkau aspirasi. Artinya, cita-cita mengenai sistem demokrasi yang ideal tidak bisa terlepas dari peran Parpol, terutama anggota di dalam Parpol itu sendiri. Dibutuhkan sistem dan mekanisme Parpol yang baik untuk bisa menghasilkan tatanan berdemokrasi yang baik pula.

- Felia Primaresti -

Kajian Konflik dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Papua

Gambaran Konflik

Konflik Papua bermula pada tahun 1945 saat Indonesia merdeka dan mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayahnya, tetapi Belanda memiliki pandangan berbeda. Perselisihan ini berlangsung selama beberapa dekade dan mencapai penyelesaian dengan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, di mana Belanda setuju untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia di bawah kendali Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA). Kemudian, sebelum akhir tahun 1969, Indonesia mengadakan referendum yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) untuk menentukan apakah Papua akan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Keputusan Pepera mendukung Papua tetap menjadi bagian Indonesia, tetapi banyak masyarakat Papua asli merasa bahwa referendum tersebut tidak merepresentasikan keinginan mereka, dan hal ini menimbulkan konflik dan ketidakpuasan.

Seiring waktu, ada juga perdebatan tentang apakah referendum tersebut benar-benar adil, terutama karena beberapa non-Papua juga terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, ada ketidaksetujuan yang berkembang terkait eksploitasi sumber daya alam di Papua, seperti perjanjian pertambangan dengan perusahaan Amerika Serikat, Freeport, sebelum referendum.

Sebagai hasilnya, masyarakat Papua terus mengalami ketidakpuasan dan konflik. Beberapa pihak, seperti Kepala Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), menekankan pentingnya mengakui dan menyelesaikan akar masalah konflik Papua agar tidak memunculkan konflik lebih besar di masa depan (McGibbon, 2004).

Tim Kajian LIPI membuat sebuah peta jalan yang mencoba menjelaskan akar masalah konflik Papua. Masalah utamanya adalah

proses integrasi Papua ke dalam Indonesia yang bermasalah dan memunculkan gerakan separatisme yang menuntut kemerdekaan Papua. Konflik ini juga mencakup operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Konflik berkepanjangan ini juga menghambat pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan menciptakan marginalisasi, serta diskriminasi terhadap rakyat Papua (Ika, 2021).

Presiden Habibie mengusulkan penyelesaian konflik Papua melalui mekanisme demokrasi dengan memberikan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi dan peraturan. Ide ini muncul setelah dialog nasional tahun 1999 dengan “Tim 100” yang menginginkan kemerdekaan Papua. MPR RI merumuskan kebijakan baru pada tahun 1999 untuk menghormati kesetaraan dan keragaman masyarakat Papua melalui otonomi khusus (Briantika, 2021).

Pada bulan April 2001, Gubernur Papua terpilih Jacobus P. Salossa menyampaikan RUU Otonomi Khusus kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Substansi RUU tersebut mencoba menciptakan saluran legal, damai, dan bermartabat untuk aspirasi kemerdekaan Papua tanpa mematikan suaranya (CNN Indonesia, 2019).

Setelah 10 tahun penerapan mekanisme afirmasi, konflik di Papua masih belum mereda, bahkan pemerintah berencana melanjutkannya dengan Otsus tahap kedua (CNN Indonesia, 2019). Peneliti LIPI mengkritik pemerintah karena gagal dalam melaksanakan pembangunan di Papua meskipun dana Otsus telah dialokasikan. Sebaliknya, angka kemiskinan meningkat dan Indeks Pembangunan Manusia semakin rendah di Papua (Fundrika, 2021). Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat di Papua terus berlanjut, dengan kasus diskriminasi dan stigmatisasi terhadap masyarakat Papua. Kejadian kontroversial seperti dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019 juga menciptakan ketegangan (Ika, 2021).

Akibat fakta-fakta ini, masyarakat Papua, terutama mahasiswa, menolak gagasan perpanjangan otonomi khusus. Mereka telah menyuarakan penolakan mereka dalam aksi damai di Jakarta pada bulan Juli 2020, dengan alasan bahwa pemerintah gagal memahami kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Papua.

Pemetaan Aktor

Pemetaan aktor adalah sebuah langkah penting dalam analisis konflik Papua. Tujuannya adalah untuk memahami dengan lebih baik siapa yang terlibat dalam konflik tersebut, baik sebagai pelaku langsung, pihak yang terdampak, maupun sebagai mediator atau pihak yang berupaya mencari solusi.

Guna mendalami peran berbagai pihak selama berlangsungnya konflik Papua dengan pemerintah Indonesia secara lebih holistik, penulis mengkompilasikan data dalam tabel berikut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya dan peneliti.


Tabel 1. Persebaran Aktor Terlibat Konflik

Aktor	Peran
Masyarakat	Dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus), masyarakat di tingkat dasar akan menjadi sasaran kebijakan dan juga berperan dalam pelaksanaannya.
Organisasi Masyarakat Sipil	Contoh nyata dari kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam konflik ini adalah kelompok organisasi keagamaan yang berasal dari beragam aliran kepercayaan. Peran mereka mencakup memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mendorong perdamaian positif di Papua.
Pemerintah Daerah	Secara prinsip, pemerintah daerah harus berperan aktif sebagai perwakilan kebijakan pemerintah pusat untuk masyarakat.
Perempuan	Berdasarkan tradisi lokal, secara tradisional, perempuan di Papua adalah kelompok yang memiliki hak akses ke sumber daya. Ini berarti bahwa setiap konflik yang berkaitan dengan sumber daya akan berdampak besar pada perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang lebih rentan di wilayah tersebut.

Aktor	Peran
Militer	Satu-satunya penjelasan mengapa Papua memiliki lebih banyak personel militer per penduduknya daripada daerah lain di Indonesia adalah karena frekuensi konflik yang sering terjadi di sana. Dalam beberapa situasi, kehadiran militer di Papua berkaitan dengan kebijakan setelah pemekaran wilayah.
Pemerintah Pusat	Pemerintah pusat menjadi pihak yang pertama kali menginisiasi kebijakan Otonomi Khusus, yang pada gilirannya memicu konflik antara mereka.

Sumber : (Yulia Sugandi, 2008)

Pada tabel tersebut, dapat dianalisis ulang bagaimana persaingan antara koalisi advokasi dengan pihak pemegang kepentingan tergambar. Diagram akan memperlihatkan bagaimana Pemerintah Pusat dan Daerah berkolaborasi untuk mempertahankan kebijakan yang mereka dukung. Tentu saja, kolaborasi ini dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang ada. Koalisi pemerintah ini sering kali menemukan perlawanan yang lebih kuat dari pihak masyarakat sipil, seperti kelompok-kelompok pergerakan Papua, Dewan Gereja Papua, Solidaritas Perempuan Papua, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari diagram di bawah.



Para pejabat di pemerintahan daerah menguatkan argumen mengenai adanya koalisi pemerintah dengan menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Otonomi Khusus. Contohnya, Kapolda Papua menyatakan bahwa Otonomi Khusus telah memberikan banyak kemajuan dan harus dilanjutkan (CNN Indonesia, 2019). Selain itu, Forum Kepala Daerah se-Tanah Adat Tabi dan Saireri juga menyetujui kelanjutan kebijakan ini setelah melakukan evaluasi. Kesepakatan tersebut mencakup 11 poin dan ditandatangani oleh delapan bupati serta satu wali kota wilayah adat Seireri dan Tabi. Selain itu, 13 kepala suku di pegunungan tengah juga menyatakan dukungan terhadap perpanjangan Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua (CNN Indonesia, 2019).

Resolusi Konflik

Pemerintah telah mengadopsi pendekatan yang disebut sebagai ***conventional solomon-trap***, untuk mengelola konflik Papua. Pada pendekatan ini, manajer publik berperan sebagai aktor utama, tetapi seringkali ini hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur yang berlaku. Meskipun telah ada banyak rekomendasi dari berbagai lembaga dan universitas, seperti Gugus Tugas Papua UGM, untuk memperbaiki situasi, pendekatan ini telah menuai kontra dari sebagian masyarakat Papua, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepentingan mereka, terutama yang mendukung kemerdekaan Papua. Pemerintah baru-baru ini mengundang masukan dari masyarakat terkait kebijakan Otonomi Khusus Papua, tetapi langkah nyata untuk merealisasikan aspirasi masyarakat belum terlihat. Sebaliknya, ada tindakan keras yang diambil oleh pemerintah terhadap demonstrasi masyarakat Papua (Prihati, 2019).

Konflik Papua, seperti yang disoroti oleh Amnesty Indonesia dan LIPI, akan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang jika akar masalahnya tidak diatasi. Masalah inti termasuk integrasi Papua ke Indonesia, serta mandat terbuka seperti pendidikan dan penegakan Hak Asasi Manusia. LIPI telah mengidentifikasi empat masalah yang sulit diselesaikan hingga akarnya. Pertama, adalah konflik integrasi wilayah Papua ke Indonesia yang sudah ada sejak awal. Kedua, adalah ketidaksesuaian antara rencana pembangunan di Papua dan alokasi dana Otonomi Khusus. Ketiga, adalah isu diskriminasi dan stigmatisasi yang sering dialami oleh masyarakat Papua. Terakhir, masalah pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat, yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat asli Papua.

Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia perlu membuka ruang diskusi inklusif yang melibatkan semua pihak. Ini diperlukan karena selama ini pemerintah belum secara substansial mendukung dan mengakomodasi aspirasi masyarakat Papua terkait Otonomi Khusus. Selain itu, berikut beberapa rekomendasi yang dirasa dapat membantu menyelesaikan konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua:

- a. Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengelola ketimpangan horisontal dengan alokasi dana yang efisien.
- b. Lembaga swadaya masyarakat dapat membantu mengatasi inferioritas kompleks, yang melibatkan ketidakcukupan fisik dan psikologis, serta melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
- c. Pengurangan pendekatan kekerasan oleh militer dan kepolisian yang dipicu oleh isu rasial.

- Felia Primaresti-

Untuk mengurangi eskalasi konflik, Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengelola ketimpangan horisontal dengan alokasi dana yang efisien, Lembaga swadaya masyarakat dapat membantu mengatasi inferioritas kompleks, yang melibatkan ketidakcukupan fisik dan psikologis, serta melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dan Pengurangan pendekatan kekerasan oleh militer dan kepolisian yang dipicu oleh isu rasial

Kampanye Pemilu 2024 dan Netralitas Birokrasi

Pelaksanaan kampanye pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 tinggal hitungan satu bulan ke depan. Persoalan yang sering kali disoroti dalam kampanye pemilu adalah terkait netralitas birokrasi. Apalagi dalam pemilihan, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, para kandidat yang berkompetisi merupakan calon-calon yang tengah maupun telah menduduki posisi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Guna menjaga hal tersebut, pada 22 September 2022, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

SKB ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja (setkab.go.id, 22/9/2022).

Terbitnya SKB ini sangat penting untuk menjaga netralitas birokrasi pada Pemilu 2024. Namun, keluarnya SKB masih perlu diperkuat dengan dengan kebijakan lainnya guna menjaga netralitas birokrasi, khususnya pada kampanye Pemilu 2024. Pada bagian selanjutnya, tulisan ini mencoba mengelaborasi pentingnya netralitas birokrasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat SKB tersebut.

Pentingnya Netralitas Birokrasi

Berdasarkan pendapat Marbun (1998), makna netralitas adalah bebasnya aparatur birokrasi dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, aparatur birokrasi

masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Namun, aparatur birokrasi tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai. Lebih jauh, maksud netralitas yang lain adalah jika seorang aparatur birokrasi yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian, birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung dan merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Miftah Thoha (2008) menyebutkan bahwa netralitas birokrasi terhadap pengaruh dan intervensi politik tidak bisa dianggap ringan. Birokrasi seyogianya tidak memihak atau sengaja dibuat memihak kepada salah satu kekuatan politik atau partai politik. Apabila birokrasi netral maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani dengan baik. Dengan kata lain, birokrasi tidak mengutamakan atau memihak pada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Oleh sebab itu, dalam upaya menjaga netralitas birokrasi dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan birokrasi itu sendiri, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, birokrasi dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Untuk menegakkan netralitas birokrasi, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) beserta perubahannya; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, adanya sejumlah aturan tersebut tidak lantas membuat pelanggaran netralitas menjadi hilang dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sirat (2022) menyatakan dalam pemilu setidaknya-tidaknya ada dua bentuk keterlibatan birokrasi dalam politik praktis yang mengganggu independensi dan netralitasnya. Pertama, birokrasi secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi menjadi pendukung (tim sukses) calon kepala daerah dalam pilkada. Kedua, birokrasi ikut berkampanye mendukung kandidat politik. Potret keikutsertaan aparatur birokrasi dalam pemilu terlihat dalam sejumlah laporan yang diterima oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Berdasarkan data KASN, jumlah laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada tahun 2015 ada 25 laporan; tahun 2016 ada 54 laporan, dan pada tahun 2017 ada 38 laporan. Hal ini menunjukkan menjelang pilkada bentuk pelanggaran semakin tinggi dengan banyaknya laporan yang diterima (Laporan Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, KASN, 2017).

Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pelanggaran netralitas birokrasi pada Pemilu 2019 yang diteruskan perkaranya ke KASN sebanyak 845 perkara. Sedangkan pada Pilkada Serentak tahun 2020 terdapat 1.398 kasus yang diteruskan ke KASN. Kasus-kasus pelanggaran netralitas aparat birokrasi pada Pemilu 2019, yaitu adanya aparatur birokrasi yang berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD Kabupaten. Pelanggaran lainnya yakni turut serta dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan (<https://www.bawaslu.go.id/>, 27/9/2022).

Dalam Pilkada 2020 juga ada beberapa kasus pelanggaran diantaranya, seorang lurah di Konawe Selatan mengirim pesan ke WhatsApp Group yang isinya mendukung salah satu pasangan calon. Kasus yang telah inkrah lain yaitu seorang Plt Kepala Dinas Sosial dan Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga di salah satu kabupaten di Riau melakukan tindakan menguntungkan paslon saat mengunjungi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (<https://www.bawaslu.go.id/>, 27/9/2022).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya upaya untuk menjaga netralitas birokrasi telah dilakukan dengan diterbitkannya beberapa aturan. Namun, hingga saat ini aturan tentang netralitas birokrasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dan dilaporkan kepada KASN pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjaga netralitas birokrasi, khususnya dalam kampanye Pemilu 2024, serta pemilu maupun pilkada lainnya di masa mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melengkapi kebijakan tersebut. Pertama, mendorong Bawaslu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dan KASN untuk meningkatkan sosialisasi kepada aparatur birokrasi tentang

pentingnya netralitas pada Pemilu 2024, khususnya di masa kampanye.

Kedua, mendorong Kemen PANRB dan KASN membuat aturan sanksi yang berat untuk aparatur birokrasi yang terbukti melanggar aturan netralitas pada masa kampanye Pemilu 2024 maupun dalam konteks lainnya.

Sosialisasi kebijakan terkait netralitas aparatur negara yang diikuti dengan pengaturan sanksi dan penerapannya secara baku dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum terkait pelanggaran terhadap netralitas birokrasi.

Ketiga, mendorong Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap netralitas birokrasi selama kampanye. Bawaslu pusat hingga daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan selama kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pengawasan tersebut juga perlu dilakukan lewat kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dan media massa.

- Arfianto Purbolaksono -

Para kandidat yang berkompetisi merupakan calon-calon yang tengah maupun telah menduduki posisi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap netralitas birokrasi dalam hal pelayanan publik. Di sisi lain, dalam konteks Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, ketidaknetralan birokrasi dan aparatur negara juga akan berdampak, khususnya pada tahapan kampanye.

Menimbang Pentingnya Kebijakan Berbasis Kesejahteraan Psikologis

Pada tanggal 10 Oktober seluruh masyarakat dunia memperingati Hari Kesehatan Mental (*World Mental Health Day*). Hari tersebut merupakan momentum yang mengajak seluruh masyarakat untuk menyadari pentingnya kesehatan mental manusia, termasuk melawan stigma atas individu yang menghadapi situasi dengan gangguan kesehatan mental.

Dilansir dari Kumparan.com (9/10/2022), Hari Kesehatan Mental sebagai bentuk kampanye penyadaran global diinisiasi langsung oleh lembaga kesehatan mental dunia atau World Federation of Mental Health (WFMH). Hari tersebut pertama kali diperingati pada 10 Oktober 1992 dan digagas oleh Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Kesehatan Mental Dunia (WFMH), Richard Hunter (Kumparan.com, 9/10/2022).

Lebih lanjut, pada peringatan tahun ini, Federasi Kesehatan Mental Dunia mengambil tema "*Mental Health Is a Universal Human Right*". Tema tersebut sebagai kampanye penting untuk mengingatkan akan kesehatan mental yang telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia.

Masih Minimnya Produk Kebijakan Berbasis Kesehatan Mental.

Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan yang memungkinkan setiap orang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas mereka. Selain itu, hal ini juga merupakan komponen integral dari kesehatan dan kesejahteraan yang mendukung kemampuan individu dan kolektif untuk membuat keputusan, membangun hubungan, dan membentuk dunia tempat kita hidup. Oleh karena itu, kesehatan mental adalah hak asasi manusia yang sangat penting bagi perkembangan pribadi, komunitas, dan sosio-ekonomi (WHO.int, 17/6/2022).

Pentingnya menjaga kesehatan mental individu dalam masyarakat yang beragam memberikan peluang terhadap proses pemulihan yang lebih tinggi, khususnya kepada setiap penyandang disabilitas mental atau yang disebut dengan orang dengan gangguan kesehatan jiwa khususnya skizofrenia ataupun gangguan psikiatrik lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa:

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

WHO mencatat pada tahun 2016 sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia (yankes.kemkes.go.id, 28/2/2023). Selain itu, Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dilakukan pada 300.000 sampel rumah tangga (1,2 juta jiwa) di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota mengungkap adanya peningkatan proporsi yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan Riskesdas pada tahun 2013 lalu naik dari 1,7 persen menjadi 7 persen. Artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang ada ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat (Ditjen P2K Kemenkes, 2020).

Melansir data yang telah diurai, tidak sedikit dari penyandang disabilitas mental (terutama ODGJ) mengalami pemasungan yang dilakukan oleh keluarga. Pemasungan ODGJ pada masyarakat terpencil menjadi alternatif pilihan akibat minimnya literasi masyarakat tentang kesehatan jiwa dan ketiadaan fasilitas kesehatan. Sampai saat ini masih cukup sulit ditemukan fasilitas kesehatan terkecil, seperti dipuskesmas (termasuk jenis obat-obatan yang berkualitas), yang menyediakan layanan kesehatan khusus terhadap penyandang disabilitas mental.

Tidak hanya itu, Salwa Paramitha (sebagai aktivis dan penyintas), dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai dasar lapis pertama perlindungan terhadap kesehatan justru memberikan syarat akses minimal fasilitas kelas II agar para pengguna memperoleh hak

aksesnya terhadap konsultasi, baik psikiater maupun jenis obat. Padahal upaya promosi, pencegahan, serta pemulihan secara psikososial (rehabilitasi) telah menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014.

Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian Sosial yang menaungi telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) rehabilitasi sosial khusus penyandang disabilitas mental yang tersebar di beberapa provinsi. Namun, hal tersebut masih belum cukup, terutama dalam upaya perawatan yang dinilai masih tidak memanusiakan manusia. Beberapa panti sosial yang dibangun justru hanya meningkatkan derajat keparahan gangguan yang diderita.

Indonesia dan Kesejahteraan Psikologis di tingkat Dunia

Kesehatan mental harus disadari sebagai isu yang harus ditangani oleh banyak pihak. Menimbang keberhasilan sebuah negara tidak hanya ditinjau dari kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan yang tampak di permukaan (ketersediaan dan pemenuhan hak akses dan fasilitas), termasuk jaminan kebebasan individual.

Pada konteks universal, kesejahteraan psikologis (*subjective well-being*) atau bentuk kata lain dari kebahagiaan merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan tingkat keadaan individu yang sehat secara utuh. Tidak hanya lahir batin, bahkan individu tersebut telah dapat berdamai dengan situasi yang tidak nyaman. Oleh karena itu, individu masih tetap merasakan bahkan berbagi perasaan kebahagiaan tersebut kepada yang lain, meskipun mereka dihadapkan dengan kekurangan.

Merujuk pada konteks kebijakan, sejak tahun 2014 (dan dilanjutkan pada tahun 2017) Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pengukuran terhadap kebahagiaan sebagai aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan negara dalam menciptakan kesejahteraan. Meskipun beberapa pengamat menilai kebahagiaan merupakan konsep yang sangat subjektif, namun sebagian besar negara menggunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan yang telah diraih. Kebahagiaan merupakan bentuk kesejahteraan psikologis yang seharusnya mampu dinikmati oleh setiap individu bahkan masyarakat.

Berdasarkan laporan *World Happiness Report 2023*, Finlandia dinyatakan kembali menempati posisi puncak sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun ini dan secara berturut-turut sejak tahun 2017 (databoks.katadata.co.id, 24/3/2023). Untuk mengukur

kebahagiaan, *World Happiness Report* menggunakan enam variabel kunci yang diukur dari pendapatan (PDB per kapita), dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, kedermawanan, dan kebebasan dari korupsi. Sebagian besar hal tersebut didasarkan pada evaluasi kehidupan dari *Gallup World Poll* (Kontan.go.id, 28/3/2023).

Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Berdasarkan dari sumber yang sama (*World Happiness Report 2023*) Indonesia menempati urutan ke-84 dari 137 negara paling bahagia pada tahun ini. Secara nasional, pengukuran kebahagiaan menurut BPS (pada tahun 2017) melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). Indikator mencakup tiga dimensi kehidupan, seperti (1) Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), (2) Dimensi Perasaan (*Affection*), dan (3) Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Dimensi Kepuasan Hidup dibedakan menjadi subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Kepuasan Hidup Sosial (Kumparan, 21/6/2023).

Penambahan dimensi pengukuran kebahagiaan pada tahun 2017 dilakukan berdasarkan adaptasi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang dikombinasikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2017 sebesar 70,69. Artinya dalam skala 0-100, kondisi kehidupan penduduk Indonesia dapat dikatakan cukup bahagia, karena berdasarkan rata-rata kebahagiaan sudah di atas 50 (Kumparan, 21/6/2021).

Hasil pengukuran *World Happiness Report* terhadap kondisi masyarakat Indonesia menjelaskan kebahagiaan yang dirasakan dinilai sejalan dengan situasi bangsa Indonesia pada hari-hari ini. Situasi tersebut dapat dirasakan dari terjadinya perlambatan ekonomi yang meningkatkan sejumlah efek bola salju lain, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, tindak kriminalitas yang meningkat.

Variabel lainnya seperti iklim politik yang tidak sehat, lingkungan yang semakin rusak, persepsi terhadap korupsi serta tercabutnya kebebasan manusia juga turut mendukung sulitnya kebahagiaan seutuhnya diperoleh oleh Indonesia sebagai negara berkembang

Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesejahteraan psikologis masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan sejumlah kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan melalui tiga hal penting sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan dan kebebasan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesempatan dan kebebasan ekonomi salah satunya dapat diperoleh dari pendidikan yang layak dan akses kesehatan serta akses ke kebutuhan dasar lain yang merata.
2. Memastikan penerapan aspek Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam proses kebijakan.
3. Menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan mental yang mumpuni dan layak, serta berperspektif Hak Asasi Manusia.
4. Menciptakan iklim demokrasi yang menjamin kebebasan, baik individu maupun masyarakat.
5. Pada konteks hukum, pemerintah perlu secara bersama-sama membangun transparansi dan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pada konteks universal, kesejahteraan psikologis atau bentuk kata lain dari kebahagiaan merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan tingkat keadaan individu yang sehat secara utuh. Tidak hanya lahir batin bahkan individu tersebut telah dapat berdamai dengan situasi yang tidak nyaman. Perlu upaya bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan yang lainnya untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut.

Perundungan dan Akar Kekerasan: Analisis Dampak dan Penghukuman pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta perlindungan anak-anak yang terlibat dalam kasus perundungan anak di Cilacap, Jawa Tengah agar tetap terpenuhi hak-haknya dan dilindungi. Dyah Puspitarini, Anggota KPAI, dalam keterangannya pada hari Senin, 2 Oktober 2023, menjelaskan anak berkonflik dengan hukum jangan sampai dikeluarkan dari sekolah selama menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan hingga peradilan (Antara, 2/10/2023). Selain itu, anak-anak yang menjadi saksi dan seluruh siswa yang ada di sekolah juga harus diberikan perhatian seperti pemberian *trauma healing*, dan edukasi tentang pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi. Hal ini penting untuk dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023.

Kasus perundungan berulang pada anak maupun yang dialami oleh guru di dunia pendidikan menjadi peringatan dalam menyikapi tumbuh suburnya bibit kekerasan yang hidup dalam masyarakat. Beragam perundungan menjadi momentum penting dalam mereformasi bentuk penghukuman pelaku anak yang efektif dan bermakna dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Perundungan dan Akar Kekerasan

Secara harfiah, perundungan dimaknai sebagai perilaku agresif individu maupun kelompok yang secara terus-menerus mengganggu baik dengan menggunakan kalimat langsung yang menyakitkan maupun perbuatan fisik, seperti menyerang dengan tujuan menyakiti individu tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, bentuk perundungan pun berkembang, di mana perilaku tersebut dapat dilakukan secara daring melalui media sosial (*cyber bullying*).

Kasus perundungan di Korea Selatan misalnya dinilai oleh sebagian pengamat lebih parah daripada kasus yang terjadi di Indonesia. Bentuk kekerasan yang diberikan tidak hanya terjadi antara pelajar dengan rekan sebaya namun juga menysasar antara orangtua dengan guru sebagai pendidik di sekolahnya yang menyebabkan sebagian guru di Korea Selatan melakukan bunuh diri (BBC News Indonesia, 4/9/2023).

Jika merujuk pada pendekatan psikososial, perundungan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dalam rangka mencari pengakuan diri (pkbi-diy.info.id., 10/10/2023). Pengakuan diri yang tercerminkan dari dominasi individu dapat diperoleh dari perlakuan orang tua selama awal-awal masa kehidupan anak. Gaya pengasuhan, bentuk penerapan penghukuman dan apresiasi (hadiah, pujian, sanjungan) sebagai bagian penguatan perilaku menjadi faktor penting dalam membangun kepribadian anak. Anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan yang serba boleh dan minimnya pengendalian diri meningkatkan potensi menjadi karakter yang tidak memiliki sikap empati terhadap lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut, kesadaran diri dan sikap berempati terhadap keberadaan orang lain di lingkungan sekitar dapat menjadi standar indikasi dari moral individu untuk memperlakukan sesama secara setara. Jika hal ini tidak dimiliki, maka bibit superioritas dapat berkembang dan menciptakan pelaku perundungan yang tidak segan untuk menundukkan lawan, bahkan melukainya. Penundukan dan penyebaran rasa takut menjadi kunci dari tujuan perilaku perundungan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa perundungan merupakan bagian dari aksi kekerasan yang hubungannya didasarkan antar interaksi sosial yang tidak setara.

Membangun Penghukuman yang Bermakna Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia

Perundungan (*bullying*) merupakan perilaku kekerasan yang masuk dalam kategori tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Selain itu, batasan perilaku perundungan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melansir Tempo.co (20/11/2022), perilaku perundungan termuat dalam beberapa pasal KUHP. Beberapa pasal yang menjerat pelaku perundungan, yaitu Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan yang dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang.

Penghukuman pelaku anak yang melakukan tindak pidana perundungan perlu dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, seperti keadilan dan penghindaran pembalasan. Hal ini juga telah dimuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan anak dapat dilakukan dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah bentuk peradilan yang dilakukan melalui proses musyawarah serta melibatkan baik pihak pelaku maupun korban dengan didampingi oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial anak berdasarkan pendekatan restoratif.

Bentuk peradilan yang dilakukan melalui musyawarah ini dinilai dapat mendorong pemaafan dan kesepakatan antar kedua belah pihak, dengan catatan tidak ada pemaksaan dari salah satu pihak terutama dari pihak pelaku anak. Meskipun diversifikasi merupakan bentuk peradilan yang mengedepankan keadilan dan kepentingan terbaik anak (baik pelaku maupun korban), namun harus disadari ternyata tidak setiap kasus korban perundungan dapat menyetujui pendekatan hukum ini.

Kasus perundungan yang pernah ditangani dan didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2022 menjadi contoh bukti di mana tidak setiap korban perundungan (terutama fisik) dengan lapang dada menyetujui untuk melalui proses penghukuman pelaku ini. Misalnya, pada kasus perundungan yang didampingi, diketahui terdapat anak berinisial MZA (16) dengan terduga pelaku anak terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Pelaporan Unit Pelaksana Terpadu Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa MZA mendapatkan perundungan berupa kekerasan fisik oleh delapan terduga pelaku anak lainnya (Kemenpppa.go.id., 6/7/2022).

Kekerasan itu dilakukan pada bagian tangan dan lidahnya yang disundut menggunakan rokok, serta ditusuk-tusuk menggunakan pisau dan obeng. Menurut Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak

KemenPPPA, UPTD P2TP2A melaporkan upaya diversifikasi sudah dilakukan di tingkat penyidikan Polres Tangerang Selatan pada 23 Mei 2022, namun gagal. Orang tua korban menolak melakukan diversifikasi, dan tidak menerima anaknya mendapatkan perundungan dari para terduga pelaku, serta ingin melanjutkan kasus hukum tersebut ke persidangan, agar para terduga pelaku anak itu menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya, untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku (Kemenpppa.go.id., 6/7/2022).

Pentingnya Partisipasi Kelembagaan dan Masyarakat untuk Mendorong Kesadaran Hukum di ruang Lingkup Pendidikan

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus yang menjelaskan bahwa tidak setiap pendekatan terutama diversifikasi menjadi solusi efektif dalam penghukuman terhadap setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan karena dampak perundungan yang dialami korban dapat memberikan luka batin (trauma) yang mendalam dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan potensi masalah baru, seperti aksi pembalasan baik yang dilakukan langsung oleh korban maupun orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban.

Lebih lanjut, meskipun pemerintah telah memberikan alternatif pilihan penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah (diversifikasi) dan penahanan, namun bentuk penghukuman terhadap kejahatan seperti perundungan perlu mendapatkan pilihan penghukuman alternatif lainnya. Yang penting untuk dipertimbangkan adalah agar hukuman yang diberikan kepada pelaku perundungan, termasuk pelaku anak, seharusnya dapat memberikan efek jera dan pencegahan terhadap munculnya kasus perundungan yang berulang.

Untuk memberikan dampak jera penghukuman terhadap pelaku anak pada konteks perundungan sebaya, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu didorong oleh pemerintah:

1. Pemerintah melalui KemenPPA, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk lebih gencar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Pentingnya ini untuk disosialisasikan agar setiap insan yang berada di ruang lingkup pendidikan dapat secara sadar terhadap aktivitas pelajar baik pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

2. Mendorong KemenPPA, Kemendikbud Ristek bersama institusi Polri RI hingga satuan kerja terendah wilayah untuk bekerja sama dalam mensosialisasikan bentuk pasal pemidanaan yang akan menjerat setiap individu yang melakukan perundungan terutama dalam lingkup satuan pendidikan. Perundungan merupakan bentuk tindak pidana yang harus dicegah dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak hukum yang ditimbulkan akibat perundungan tersebut.
3. Mendorong Kemendikbud Ristek untuk mengeluarkan peraturan setingkat peraturan menteri tentang penanganan konflik yang terjadi di ruang lingkup pendidikan, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Peraturan yang dibangun dapat berupa mengembalikan anak tersebut kepada orang tua/wali dan dicabut haknya atas bantuan-bantuan pemerintah, terutama bantuan subsidi pendidikan. Selain itu, jika itu dilakukan oleh orang dewasa sekitarnya, terutama pada guru yang berstatus Beri Kepanjangan (ASN), maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan berupa penundaan kenaikan pangkat.

Meskipun pemerintah telah memberikan alternatif pilihan penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah (diversi) dan penahanan, namun bentuk penghukuman terhadap kejahatan seperti perundungan perlu mendapatkan pilihan penghukuman alternatif lainnya. Hukuman tersebut seharusnya dapat memberikan efek jera dan pencegahan terhadap munculnya kasus perundungan yang berulang.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Asrul Ibrahim Nur

Peneliti Bidang Politik

Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

